

Konsep Rehabilitasi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif Tindak Pidana Narkotika

Carim B. Merta¹⁾

¹⁾ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Nusantara, Kota Bandung, Indonesia

E-mail: pascahukumuninus@gmail.com

Abstract. *The research background is related to the impact of the spread of the virus outbreak in Indonesia on the law enforcement process carried out by the police, especially related to narcotics crimes committed by children. From the perspective of the nation and the state, the abuse of narcotics is not only detrimental to oneself, but more than that, it endangers the continuity of the nation and state because narcotics, to a certain extent, "damage" the young generation on which the hope of the nation and state is based in the future. The problems that the writer will formulate are: (1) how can the concept of rehabilitation be realized through restorative justice for narcotics offenders? (2) how is the concept of rehabilitation applied to children in a disaster emergency? This study uses qualitative descriptive data, namely data in the form of descriptions of written words describing a certain phenomenon and certain behaviors of the object of research being observed. The results of this study are, first: (1) Restorative justice has a significant role to play in the resolution of crimes involving children. A restorative criminal justice process has the view that realizing justice is not only a matter for the government and criminals, but more than that, it must provide justice in a totality that cannot ignore the interests and rights of victims and society. Restorative justice aims to realize the recovery of conditions for crime victims, perpetrators, and the community concerned through a case resolution process that does not only focus on trying and punishing the perpetrators, especially in cases involving children. In the sense that restorative justice makes maps of the interests and roles of each party, both victims and perpetrators of crime, and the community concerned, so that there is a basis for distributing responsibility due to crimes according to their respective positions and roles, in order to achieve quality justice. (2) A restorative justice approach in the context of realizing child protection in the juvenile criminal justice system can be carried out through non-penal channels and through penal channels. Settlement of juvenile cases in the criminal justice system prioritizes diversion settlement through a restorative justice approach. If the settlement fails to reach an agreement, then it will only be resolved through a court mechanism. So it can be said that settlement through juvenile court is the last alternative.*

Keywords: *Rehabilitation, Restorative Justice, Narcotics Crime*

Abstrak. Penelitian dilatarbelakangi terkait dengan dampak penyebaran wabah virus di Indonesia terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Dalam perspektif berbangsa dan bernegara, penyalahgunaan narkotika bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi lebih dari itu membahayakan kelangsungan bangsa dan negara karena narkotika dalam kadar tertentu “merusak” generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Permasalahan yang akan penulis rumuskan yaitu: (1) Bagaimanakah konsep rehabilitasi dapat diwujudkan melalui keadilan restoratif bagi pelaku tindak pidana narkotika?; (2) Bagaimanakah konsep rehabilitasi tersebut diterapkan terhadap anak dalam keadaan darurat kebencanaan? Penelitian ini menggunakan data yang

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa uraian kata-kata tertulis yang menggambarkan suatu fenomena tertentu, dan perilaku tertentu dari objek penelitian yang sedang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah, pertama: (1) Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam arti bahwa *restorative justice* membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan. (2) Pendekatan keadilan restoratif dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilakukan melalui jalur non penal dan melalui jalur penal. Penyelesaian perkara anak dalam sistem peradilan pidana lebih mengutamakan penyelesaian secara diversi melalui pendekatan Keadilan restoratif. Jika penyelesaian tersebut gagal mencapai kesepakatan maka baru diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Jadi dapat dikatakan bahwa penyelesaian melalui pengadilan anak adalah alternatif terakhir.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Narkotika

I. PENDAHULUAN

Sejak tanggal 28 Januari 2020, Indonesia dinyatakan dalam keadaan “status keadaan tertentu darurat bencana wabah Virus Corona”, sebagaimana dimaksud Keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Keadaan darurat tersebut sampai dengan tanggal 28 Februari 2020, yang kemudian diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.¹ Penetapan keadaan darurat tersebut disebabkan karena “pemerintah Republik Indonesia bertanggungjawab untuk melindungi segenap warga negara

Indonesia² baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri terkait ancaman wabah virus corona”.³ Upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap segenap warga negara Indonesia tersebut adalah dengan cara; “mengantisipasi penyebaran virus corona di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat”.⁴

Dengan mempertimbangkan dampak dari penyebaran virus corona di Indonesia tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

¹ Keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

² Bandingkan dengan tujuan pembentukan Pemerintahan Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat.

³ Keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia, Bagian menimbang huruf b.

⁴ *Op.cit.*, Bagian menimbang huruf c.

Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tanggal 31 Maret 2020. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut adalah; “bahwa dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar”.⁵ “Yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*”.⁶

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia, keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, dalam kadar tertentu berpengaruh terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Salah satu institusi penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Pemasyarakatan sebagai muara dari proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Sebagai sebuah instansi pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) secara struktural berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menimbang “bahwa *Covid-19* telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara”.⁷ Hal tersebut perlu dilakukan karena “Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara

merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan *Covid-19*”.⁸

Institusi penegak hukum lainnya yang ada di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona, bagi pihak kepolisian penegakan hukum yang dilakukan Polri selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19*, pada prinsipnya adalah pilihan terakhir atau *ultimum remedium*. Dengan demikian pihak kepolisian akan mengutamakan upaya *pre-emptif* dan *preventif* (bersifat mencegah⁹). Yang dimaksud dengan upaya *pre-emptif*, dimaksudkan untuk menghilangkan adanya niat dari pelaku, penanggulangan *preventif* dimaksudkan untuk menghilangkan adanya kesempatan.

Terkait dengan masalah penyebaran virus corona di Indonesia tersebut, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan lima surat telegram yang menjadi panduan bagi penyidik di bidang penegakan hukum di tengah wabah *Covid-19*, yaitu:

1. Surat telegram bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
2. Surat telegram nomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan dalam ketersediaan bahan pokok.
3. Surat telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan terkait situasi dan opini di ruang siber.

⁵ Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Bagian menimbang huruf b.

⁶ *Op.cit.*, Pasal 1.

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak

Integrasi Bagi Narapisana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*, Bagian menimbang huruf b.

⁸ *Op.cit.*, Bagian menimbang huruf a.

⁹ KBBI Daring, *Preventif*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preventif>, diunduh hari Minggu tanggal 26 April 2020.

4. Surat telegram bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi dalam masa penerapan PSBB.
5. Surat telegram bernomor ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan penumpang yang baru tiba atau TKI dari negara endemis atau negara terjangkit Covid-19.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa saat ini di Indonesia sedang terjadi bencana terkait dengan penyebaran wabah virus corona yang berdampak terhadap proses penegakan hukum, dimana terhadap hal tersebut sudah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya yang dilakukan oleh institusi penegakan hukum di Indonesia.

Penelitian ini juga terkait dengan dampak penyebaran wabah virus di Indonesia terkait dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Hal tersebut terkait secara erat dengan tugas peneliti sebagai anggota Polri, sebagai salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.

Pada pokoknya surat telegram Ka. Polri sebagaimana diuraikan di atas belum mengatur masalah tindak pidana narkoba, khususnya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam keadaan bencana (penyebaran wabah virus corona). Dengan demikian masalah tersebut menarik untuk diteliti, dimana hasil penelitiannya tersebut diharapkan dapat berupa sebuah konsep tentang bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dapat ditegakan dalam keadaan bencana. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat asli (otentik), belum dilakukan oleh pihak manapun, terutama oleh pihak kepolisian, dimana hasil dari penelitian ini merupakan sebuah konsep yang dapat dijadikan sebuah “peraturan” oleh pihak kepolisian dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Tindak pidana narkoba mempunyai kekhasan dibandingkan dengan tindak pidana lainnya karena terkait dengan masalah pidana dan masalah kesehatan. Dengan demikian pertanyaan besarnya; terhadap pelaku tindak pidana narkoba (pengguna atau pecandu narkoba) apakah harus dihukum (masalah pidana) atau harus direhabilitasi (masalah Kesehatan)?

Untuk menjawab hal tersebut tentunya harus dapat dibedakan dulu antara pengguna (pemakai) narkoba dengan pengedar narkoba serta dengan produsen narkoba. Hal tersebut disebabkan karena penyalahgunaan narkoba (tindak pidana narkoba) selalu terkait dengan tiga kategori pelaku tindak pidana narkoba tersebut, yaitu:

1. Pihak yang memproduksi narkoba (produsen).
2. Pihak yang mendistribusikan narkoba (pengedar).
3. Pihak yang menggunakan narkoba (konsumen).

Pada kenyataannya dimungkinkan seseorang pelaku tindak pidana narkotika tersebut memainkan lebih dari satu peran secara bersamaan, misal; orang tersebut selain sebagai pengedar narkoba, juga sebagai pengguna narkoba. Penelitian ini dikhususkan terhadap pengguna narkoba saja, dimana pengguna narkoba tersebut masih dapat dikategorikan sebagai anak.

Pemisahan kategori antara pengedar dan pengguna narkoba penting untuk dilakukan untuk membedakan apakah masalah penyalahgunaan narkoba tersebut menjadi bagian dari hukum pidana, atau merupakan bagian dari masalah kesehatan.

Jenis-jenis narkoba tertentu selain berbahaya bagi kesehatan apabila di salah gunakan pemakaiannya, dapat juga bermanfaat sebagai obat untuk penyakit-penyakit tertentu atau untuk kepentingan medis tertentu apabila penggunaan narkoba tersebut diawasi dan dengan anjuran dokter yang mempunyai kompetensi untuk itu. Bahkan menurut faktanya, beberapa jenis narkoba pada

awalnya dibuat untuk kepentingan medis (pengobatan).

Dalam perspektif berbangsa dan bernegara, penyalahgunaan narkoba bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi lebih dari itu membahayakan kelangsungan bangsa dan negara karena narkoba dalam kadar tertentu “merusak” generasi muda yang menjadi tumpuan harapan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

Meskipun saat ini di Indonesia sedang terjadi bencana dalam bentuk penyebaran wabah virus corona (*Covid-19*), sehingga diberberapa daerah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dimana salah satu hal yang dibatasi adalah interaksi antar individu, tetapi pada kenyataannya tindak pidana narkoba, khusus tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak masih terus terjadi. Karena faktor adanya "bencana" tersebut, maka penanganan terhadap tindak pidana tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Harus dilakukan upaya-upaya khusus agar penanganan tindak pidana tersebut tidak bertentangan dengan "protokol" lainnya yang diterapkan untuk mengatasi keadaan bencana yang dimaksud. Misalnya pada saat polisi melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku tindak pidana narkoba, pada proses penggeledahan tersebut polisi harus menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk menghindari risiko terkena penularan *Covid-19*. Berdasarkan pemikiran tersebut maka penyusunan konsep penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sebagai pengguna narkoba menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka penegakan hukum itu sendiri.

Untuk menjamin keaslian penelitian ini maka peneliti melakukan penelusuran di internet dengan menggunakan mesin pencari google terkait dengan judul penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang mendekati dengan penelitian ini adalah:

1. Judul “Diversi Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak (Studi Kasus di Kabupaten Sambas)”, ditulis oleh;

Ardhi Prasetyo, sebuah makalah yang dimuat di laman <https://media.neliti.com/media/publications/209610-diversi-tindak-pidana-narkoba-terhadap.pdf>.

Makalah tersebut pada pokoknya membahas masalah diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Hal tersebut secara nyata sangat berbeda dengan pokok bahasan tesis ini yang secara khusus terkait dengan pembentukan konsep rehabilitasi sebagai salah satu bentuk implementasi keadilan restoratif pada suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak dalam keadaan darurat kebencanaan.

2. Judul “Pendekatan Humanis dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan”, ditulis oleh Yuliana Primawardani dan Arief Rianto Kurniawan, makalah tersebut dimuat pada laman [https://www.researchgate.net/publication/338369775_](https://www.researchgate.net/publication/338369775_Pendekatan_Humanis_dalam_Penanganan_Anak_Pelaku_Tindak_Pidana_Penyalahgunaan_Narkoba_Studi_Kasus_di_Provinsi_Sulawesi_Selatan)

[Pendekatan_Humanis_dalam_Penanganan_Anak_Pelaku_Tindak_Pidana_Penyalahgunaan_Narkoba_Studi_Kasus_di_Provinsi_Sulawesi_Selatan](https://www.researchgate.net/publication/338369775_Pendekatan_Humanis_dalam_Penanganan_Anak_Pelaku_Tindak_Pidana_Penyalahgunaan_Narkoba_Studi_Kasus_di_Provinsi_Sulawesi_Selatan). Pada pokoknya masalah tersebut meneliti tentang bagaimana penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dapat dilakukan dengan cara-cara yang humanis. Bahasan makalah tersebut secara nyata sangat berbeda dengan bahasan penelitian tesis yang pada pokoknya terkait dengan kondisi kekinian di Indonesia, yaitu keadaan darurat kebencanaan, dikaitkan dengan penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak.

3. Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba”, ditulis oleh Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi di Jurnal Salam, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 3 (2018), pp.307-330, DOI: 10.15408/sjsbs.v5i3.10416,

yang dapat diunduh pada laman file:///C:/Users/Uninus/Downloads/10416-28688-1-PB.pdf. Pada Pokoknya makalah pada jurnal tersebut membahas tentang perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak yang menjadi kurir dalam suatu tindak pidana narkoba. Pokok bahasan makalah tersebut sangat berbeda dengan pokok bahasan penelitian tesis ini karena pokok bahasan makalah tersebut sama sekali tidak terkait dengan kondisi kebencanaan saat ini di Indonesia. Sedangkan penelitian tesis ini secara langsung diatikan dengan kondisi kebencanaan di Indonesia saat ini yang disebabkan oleh Covid-19.

Berdasarkan hasil penelusuran di internet tersebut dapat diketahui bahwa judul penelitian ini tidak mempunyai kesamaan dengan judul penelitian lainnya sehingga penelitian tesis ini layak dilakukan karena merupakan penelitian dengan judul yang original.

II. METODE

Dilihat dari tipe penelitian hukumnya,¹⁰ penelitian ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif,¹¹ yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.¹² Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian (hukum) yuridis normatif adalah “penelitian hukum yang

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹³

Penelitian hukum normatif menggunakan Teori Kebenaran Pragmatik¹⁴ dengan metode deduksi.¹⁵ Menurut Johnny Ibrahim;¹⁶ “...teori kebenaran yang mendasarkan pada kriteria berfungsi atau tidaknya suatu pernyataan dalam lingkup ruang dan waktu tertentu”. Sedangkan menurut Lili Rasjidi teori kebenaran pragmatik dapat didefinisikan sebagai; “suatu teori benar, jika teori itu berfungsi secara memuaskan”. Kemudian dikatakan pula bahwa “proposisi itu hanya bersifat normatif dan evaluatif”.¹⁷ Adapun metode deduksi adalah;¹⁸ penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum, membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya (berkesinambungan).

Penggunaan teori kebenaran pragmatik dan metode deduksi di dalam penelitian ini disebabkan karena titik sentral dari penelitian ini adalah masalah legal formal dan legal material yang mengikuti suatu tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak. Yang dimaksud dengan legal formal disini adalah lembaga hukum dan prosedur-prosedur hukum serta orang yang menggerakkan hukum tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan legal material adalah subsatansi hukum atau isi dari hukum itu sendiri. Sedangkan menurut

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi menyebutnya “Pendekatan (Penelitian)”. Lihat Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013, hlm. 25.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 41. Lihat juga Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

¹² *Op.cit.*, hlm. 42. Lihat juga Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *op.cit.*, hlm. 11.

¹³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm, 119.

¹⁵ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *op.cit.*, hlm. 2.

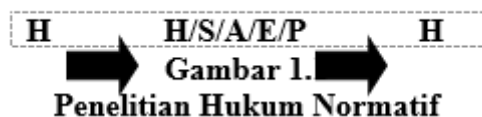
¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm, 119.

¹⁷ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *op.cit.*, hlm. 29 dan 31.

¹⁸ William M.K. Trochim, *Deduction & Induction*, <https://conjointly.com/kb/deduction-and-induction/>, diunduh hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji penelitian (hukum) yuridis normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.¹⁹

Menurut Lili Rasjidi, metode penelitian hukum normatif sudah menggunakan konsep hukum yang bersifat modern,²⁰ dalam hal ini hukum bukan hanya terdiri dari kaidah atau norma saja, tetapi melainkan juga merupakan suatu gejala sosial dalam bentuk penyalahgunaan penggunaan narkoba. Dengan demikian teori hukum yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori-teori hukum yang dapat menjelaskan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini Hans Kesen menyebutnya sebagai “ilmu hukum relistis”.²¹ Penelitian ini tidak dapat menggunakan teori normatif atau teori yuristik sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans Kelsen; teori normatif atau teori yuristik hanya menunjukan hukum sebagai sistem norma yang valid. Objek atau fakta-fakta yang digunakan dideskripsikan sebagai “seharusnya”, bukan “pada kenyataannya”.²² Pendapat Lili Rasjidi terkait dengan metode penelitian hukum normatif dapat digambarkan sebagaimana dibawah ini.²³



Penelitian ini menggunakan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu data yang berupa uraian kata-kata tertulis²⁴ yang menggambarkan suatu fenomena tertentu, dan perilaku tertentu dari objek penelitian yang sedang diamati. Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif berupaya menyajikan dunia sosial dan perspektifnya dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang objek yang diteliti.²⁵ Pendekatan kualitatif adalah cara bagaimana data dikumpulkan menggunakan instrument penelitian, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.²⁶

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan beberapa pendekatan penelitian, diantaranya adalah :²⁷

1. Pendekatan konsep.
2. Pendekatan analitis.
3. Pendekatan perbandingan.
4. Pendekatan kesejarahan.
5. Pendekatan filsafat.
6. Pendekatan kasus.

Pendekatan penelitian yang dilakukan ditentukan oleh judul penelitian itu sendiri, dan identifikasi masalah penelitiannya. Pendekatan penelitian dapat bersifat tunggal, menggunakan satu pendekatan,

¹⁹ Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12. Lihat juga Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

²⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013, hlm. 4.

²¹ Dalam hal ini Hans Kesen menyebutnya sebagai “ilmu hukum relistis”. Lihat Hans Kelsen, *Penerjemah: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 235.

²² Hans Kelsen, *Penerjemah: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013, hlm. 235.

²³ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013, hlm. 5.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm. 4.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007, hlm. 4.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 8.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 300.

testapi dapat juga menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian. Berdasarkan judul dan identifikasi masalah penelitian, maka peneliti di dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep, dan pendekatan peraturan perundang-undangan secara bersama-sama. Salah satu bahan hukum sekunder penelitian ini adalah putusan pengadilan terkait dengan suatu perkara yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini. Meskipun demikian pendekatan penelitian ini tidak dapat dikatakan sebagai menggunakan pendekatan kasus karena putusan pengadilan tersebut tidak dianalisis secara khusus sampai menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab identifikasi masalah penelitian. Pendekatan konsep digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan harapan hasil penelitian merupakan sebuah konsep yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang bersifat konkrit.

Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder atau bahan pustaka²⁸ sebagai bahan hukum primer (bahan hukum utama). Dengan demikian menggunakan data primer sebagai bahan hukum sekunder (bahan hukum tambahan). Disamping itu dikenal juga adanya bahan hukum tersier untuk memperkuat (mendukung) bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini antara lain :²⁹

1. Bahan hukum primer:
 - a. Al Quran dan Hadits.
 - b. Buku referensi.
 - c. Peraturan perundang-undangan.
 - d. Putusan pengadilan.
2. Bahan hukum sekunder:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan.
 - b. Jurnal Ilmiah.

3. Bahan hukum tersier:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring dari laman Kemendikbud.
 - b. Ensiklopedia.
 - c. Berita daring terkait dari sumber yang dapat dipercaya.

Tahapan penelitian adalah tentang bagaimana penelitian ini direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan hasilnya. Dengan demikian tahapan penelitian terkait dengan operasionalisasi penelitian dari tahap awal sampai dengan tahap akhir penelitian. Pada dasarnya tahapan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan penelitian diawali dengan menuntukan tema penelitian yang secara langsung mencerminkan ketertarikan peneliti terhadap tema yang dimaksud. Setelah peneliti menentukan tema penelitiannya, kemudian peneliti merumuskan judul penelitian, dimana judul penelitian tersebut harus dapat mencerminkan identifikasi masalah penelitian. Pada tahapan perumusan judul penelitian inilah secara formal penelitian ini mulai dilaksanakan, yaitu setelah judul penelitian tersebut mendapat persetujuan dari pihak institusi Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara, dan setelah adanya penunjukan dosen pembimbing penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Meskipun sudah mendapat persetujuan dari institusi, judul penelitian masih bersifat tentatif karena sewaktu-waktu masih dapat berubah selama pelaksanaan penelitian. Tahap pelaksanaan penelitian diawali dengan melakukan pengumpulan data sekunder terkait dengan identifikasi masalah penelitian. Kemudian terhadap data sekunder tersebut dilakukan analisis

²⁸ Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 12.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang,

2012, hlm. 392. Lihat juga Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.16.

sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban dari identifikasi masalah penelitian yang dimaksud.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan penelitian merupakan tahap akhir proses pelaksanaan penelitian dimana hasil penelitian ini disusun dalam suatu format laporan penelitian yang bersifat baku sesuai dengan petunjuk pembuatan laporan hasil penelitian yang dikeluarkan oleh pihak institusi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara. Setelah laporan hasil penelitian tersebut disusun dalam format sebagaimana seharusnya, kemudian hasil penelitian tersebut dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh peneliti di depan dosen pembimbing dan dosen penelaah dalam sebuah seminar hasil penelitian atau sidang laporan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Rehabilitasi Dapat Diwujudkan melalui Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pada situasi dan kondisi yang abnormal itu, anak-anak seringkali menghadapi kasus hukum karena perbuatannya, yaitu melakukan tindak pidana. Mereka disangka, didakwa bahkan tidak sedikit dari mereka yang dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana dan dijatuhi hukuman penjara. Penjara telah memberikan stigma dan labelisasi abadi kepada seorang anak sehingga harapan pengembalian mental moral anak sulit tercapai karena labelisasi tersebut akan menempatkan status anak di tengah masyarakat.

Gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak dapat dipandang sebagai suatu alasan untuk mengupayakan reformasi sistem peradilan pidana anak, yang bertujuan untuk

memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Reformasi peradilan anak bertujuan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum agar tidak dijustifikasi sebagai anak yang bersalah dan harus dihukum sebagaimana layaknya orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak dimaksudkan untuk mendidik anak menjadi lebih baik karena secara psikologis harus dipahami bahwa keadaan emosi dan kejiwaan anak masih labil atau lemah dalam menghadapi pengaruh berbagai lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan hal tersebut menyebabkan anak menjadi frustrasi, dan berakibat pada terjadinya penyimpangan perilaku anak yang dapat berakibat menghancurkan masa depan anak.

Perlindungan hukum bagi anak melalui penerapan *restorative justice* merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan batasan pengertian perlindungan hukum bagi anak tersebut, tampak bahwa masalah perlindungan hukum³⁰ bagi anak mencakup ruang yang sangat luas.³¹

Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dalam UU SPPA dikenal keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan

³⁰ Rianawati Rianawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak', Raheema, 2020 <<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>>.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Adi-tya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.

pembalasan.³² *Restorative justice* digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara anak melalui diversi. Menurut Perma 4 Tahun 2014, musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi³³ melalui pendekatan keadilan restoratif.

Penerapan diversi dengan keadilan restoratif ini didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Anak adalah sosok yang belum matang baik secara fisik maupun psikis;
2. Anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut;
3. Anak tidak mengerti betul tentang kesalahan yang dilakukannya;
4. Anak mudah dibina daripada orang dewasa;
5. Penjara dan penghukuman adalah sekolah kriminal;
6. Penjara dan penghukuman merupakan stigma, labelisasi seumur hidup yang dapat menghancurkan masa depan anak;
7. Anak sangat tergantung pada orang lain baik secara ekonomi maupun sosial;
8. Anak adalah pewaris bangsa dan penerus masa depan kita;
9. Generasi penerus yang berkualitas tidak dilahirkan dibalik jeruji;
10. Hukuman adalah jalan terakhir.³⁴

Restorative justice merupakan bentuk keadilan yang dikembangkan oleh Howard Zehr, mengemukakan bahwa “*Restorative justice is a process to involve to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligation, in order to heal and put things as possible*”.³⁵ Selanjutnya, Mark Umbreit mengemukakan bahwa:

*Restorative justice provides a very different framework for understanding and responding to crime. Crime is understood as harm to individuals and communities, rather than the simply a violation of abstract laws against the state. Those most directly affected by crime - victims, community members and offenders-are therefore encouraged to play an active role in the justice process. Rather than the current focus on offender punishment, restoration of the emotional and material losses resulting from crime is far more important.*³⁶

Dalam Handbook on Restorative justice programmes disebutkan bahwa “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and community*”.³⁷ *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh yaitu korban, pelaku dan kepentingan komunitas mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka.

³² Theo Gavrielides, *Restorative Justice, Restorative Justice*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781315264-868>>.

³³ Haryanto Dwiatmodjo, ‘*Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)*’, Perspektif, 2013 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>>.

³⁴ Riza Nizarli, “*Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*”, Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Secara Diversi dan

Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.

³⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, PA, 2002, hlm. 37.

³⁶ Mark Umbreit, “*Avoiding the Marginalization and ‘McDonaldization’ of Victim-offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream*” in *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*, edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Monsey, Criminal Justice Press, New York, 1999, hlm. 213.

³⁷ United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006, hlm 6.

Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.³⁸ Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Landasan filosofis *restorative justice* adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Consedine berikut ini:

*We need to discover a philosophy that moves from punishment to reconciliation, from vengeance against offender to healing for victims, from negativity and destructiveness to healing, forgiveness and mercy. That philosophical base is restorative justice. A positive philosophy that embraces a wide range of human emotions, including healing, forgiveness, mercy and reconciliation, as well as sanction where appropriate, has much to offer.*³⁹

Konsep daripada *restorative justice* itu adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan, yang dilakukan dengan cara diversi, yang dilakukan dengan mempertemukan para pihak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum dan keluarganya, kemudian korban dan keluarga korban, atau bisa digantikan oleh para pihak, yaitu pengacara masing-masing, tokoh agama, tokoh masyarakat, dinas

sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan sesuai kebutuhan. Contohnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum yang terjadi di sekolah bisa saja Kepala Sekolah atau pihak dari Departemen Pendidikan Nasional dipanggil untuk duduk bersama mencari jalan keluar yang sama-sama disepakati yang tepat dan yang terbaik bagi anak.⁴⁰ Tujuannya adalah perbaikan keadaan korban, memaafkan perbuatan pelaku dan keikhlasan korban serta mengembalikan pelaku pada masyarakat. Namun demikian, keadilan restoratif belum dapat diterapkan secara maksimal untuk menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum karena mensyaratkan adanya kesepakatan dengan korban atau keluarga korban.

Konsepsi keadilan restoratif pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif.

Menurut Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, konsep dasar pendekatan *restoratif justice* berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Selain itu filosofi dasar tujuan pendekatan restoratif adalah untuk memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam hukum adat Indonesia.

³⁸ 'Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6037>>.

³⁹ Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, Ploughshares Publication, New Zealand, 2003, hlm. 11.

⁴⁰ Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

Konsep penanggulangan tindak pidana melalui *restorative justice* dianggap sebagai salah satu pilihan untuk menutupi kelemahan-kelemahan dan ketidakpuasan terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif yang selama ini telah dipergunakan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Dalam konsep *restorative justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian (baik bagi korban ataupun masyarakat luas) harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat. Dengan demikian keterkaitan dan keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Mendasarkan pada beberapa konsep *Restorative Justice* yang telah dikemukakan jelas bahwa *Restorative Justice* merupakan cara lain dari peradilan pidana yang

mengedepankan pendekatan integrasi pelaku disatu sisi dan korban serta masyarakat disisi lain sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali kepada pola hubungan baik masyarakat. Dengan demikian, substansi dari *Restorative Justice* adalah "*Empowerment*". *Empowerment* merupakan jantung restoratif dan oleh karena itu *Restorative Justice* keberhasilannya ditentukan oleh *Empowerment* ini. *Empowerment* dalam konteks *Restorative Justice* adalah proses pertemuan dalam hal ini antara pelaku dengan korban dan masyarakat untuk membahas dan secara aktif berpartisipasi dalam penyelesaian masalah pidana (*resolution of the criminal matter*). Atas dasar itu maka konsep *Restorative Justice* dapat dibilang mengintegrasikan prinsip musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, sedang mendapat sorotan tajam sekaligus menjadi topik perdebatan konseptual yang panjang. Meski perdebatan konseptual tersebut masih melahirkan pro dan kontra terhadap penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan, namun dalam penelitian ini, upaya untuk mencari alternatif di luar sistem peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan juga patut mendapatkan perhatian.

Adanya pandangan bahwa penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan dengan pengertian penggunaannya tetap harus bersifat subsider. Artinya, sepanjang penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dipandang lebih efektif, maka penggunaan peradilan pidana sedapat mungkin dihindarkan. Selain itu, apabila (hukum) pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai manusia Indonesia seutuhnya, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada

hakikatnya merupakan masalah kemanusiaan, tetapi juga karena pada hakikatnya hukum pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.⁴¹ Karenanya penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tidak dapat dinisbikan, bahkan penggunaannya harus diintegrasikan dengan instrument/sarana di luar sistem peradilan pidana.

Secara konseptual, penanggulangan kejahatan dapat dilakukan baik dengan menggunakan peradilan pidana (yustisial) maupun sarana lain di luar peradilan pidana (non yustisial). Upaya mengalihkan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ke luar jalur peradilan pidana. Artinya, pengalihan proses dari proses yustisial menuju proses non yustisial dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak, pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam undang-undang narkotika berupa rehabilitasi, Sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *doubele track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.⁴²

B. Konsep Rehabilitasi Diterapkan Terhadap Anak dalam Keadaan Darurat Kebencanaan

Dalam model keadilan restoratif, hukuman terhadap pelaku tetap ada, tetapi hukuman itu diletakkan sebagai bagian dari proses pendidikan, bukan sebagai balas dendam dan pemidanaan. Hukuman dalam kerangka proses pendidikan bukanlah hukuman yang melemahkan semangat hidup apalagi mematikan masa depan anak, tetapi justru harus berfungsi mencerahkan secara moral dan mendewasakan sebagai pribadi yang utuh.

Rehabilitasi menjadi salah satu upaya terbaik yang diberikan pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini terdapat dua bentuk rehabilitasi yaitu rehabilitasi medik dan rehabilitasi sosial, yang dimaksud dengan "rehabilitasi medis" adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan kondisi fisik anak, anak korban, dan/atau anak saksi dan maksud dari "rehabilitasi sosial" adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak, anak korban, dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Berdasarkan kedua model rehabilitasi tersebut, maka anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika perlu mengikuti program terapi dan rehabilitasi melalui berbagai bentuk yaitu:

1. Rawat Inap (*Hospitalisasi*)

Rawat Inap adalah perawatan inap di rumah sakit khusus (Rumah Sakit Ketergantungan Obat), Rumah Sakit Jiwa atau di satu bagian (unit) Rumah Sakit Umum. Terapi ini sering disebut terapi primer (*primary treatment*). Terapi dapat berlangsung hingga 4-6 minggu atau mungkin lebih, bergantung jenis pelayanan yang tersedia, bahkan

⁴¹ Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 41.

⁴² Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 83.

mungkin program rehabilitasi hingga 2 tahun.

2. Rawat Jalan

Rawat jalan dilakukan di Rumah Sakit (khusus dan umum) bagian rawat jalan, klinik, dan puskesmas, biasanya berlangsung 10 minggu selama 2-3 jam, 2-4 kali seminggu. Program rawat jalan memiliki lebih sedikit komponen program dibandingkan rawat inap. Karena pasien lebih mudah terases pada narkoba, pemeriksaan urin secara acak merupakan bagian tidak terpisahkan.

3. Panti Rehabilitasi

Ada beberapa jenis sarana rehabilitasi yaitu rehabilitasi sosial, rehabilitasi spiritual dan rehabilitasi psikososial. Ada yang dikelola oleh Pemerintah ataupun swasta. Beberapa diantaranya menerapkan konsep *Therapeutic Community* (TC).

4. *Half Way House* (Rumah Pendampingan)

a. Sebagai tempat transisi antara rumah sakit dan pulang ke rumah. Sarana ini belum dikembangkan di Indonesia. Di sini 10-20 klien tinggal bersama dengan pengawasan dan tanggung jawab memelihara rumah: belanja, masak, membersihkan rumah dan mencuci pakaian. Mereka sekolah atau bekerja paruh waktu, tetapi tetap ada program pemulihan.

b. Jenis perawatan ini cocok bagi pecandu yang tidak beroleh banyak kemajuan pada terapi primer, mereka yang tidak mendapat akses ke rumah sakit/pusat terapi rehabilitasi, dan mereka yang belum dapat dipulangkan ke rumah karena persoalan keluarga yang belum diatasi atau buruknya lingkungan.

5. Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat

Program terapi dan rehabilitasi berbasis masyarakat adalah program rawat jalan (meskipun dapat memiliki tempat inap) sebagai suatu model, yang dikembangkan untuk menjangkau dan

menolong pecandu di tengah masyarakat. Prinsip program ini adalah "*self help group*", yaitu kelompok saling bantu dengan menggunakan warga masyarakat setempat yang terlatih.

Proses rehabilitasi akan dapat berjalan efektif apabila sejak dini dapat analisis secara mendalam tingkat ketergantungan seorang pecandu. Secara umum mereka yang menyalahkkan zat dapat dibagi dalam tiga kelompok yakni:

1. Ketergantungan reaktif biasanya terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman sekelompok sebaya (*peer group pressure*)

2. Ketergantungan simtomatis. Ketergantungan jenis ini biasanya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (antisosial) kriminal, dan pemakai zat untuk kesenangan semata.

3. Ketergantungan Primer. Yang termasuk dalam kelompok ini gejalanya memperlihatkan adanya kecemasan dan depresi. Ini sangat kuat tampak pada orang-orang dengan kepribadian lemah.

Hal tersebut juga dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional yang telah berupaya agar penanganan anak hanya pada tingkat penyidik BNNP saja dan anak langsung dilakukan rehabilitasi. Berkenaan dengan hal tersebut, BNNP pernah meminta walau belum secara resmi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengenai kemungkinan salah satu Lapas yang bisa untuk menitipkan anak pelaku penyalahgunaan narkoba tanpa keputusan pengadilan. Dalam prosesnya, anak yang tertangkap dan ternyata positif menggunakan narkoba, sudah merupakan kasus hukum walaupun tanpa barang bukti. Dalam kasus tersebut, bisa memasukkan assesment terpadu dan anak dilakukan rehabilitasi pada salah satu blok dalam Lapas anak. Akan tetapi sampai saat ini belum mendapatkan jawaban dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, bila terdapat kasus anak penyalahgunaan narkoba, maka akan dilakukan rawat jalan di klinik milik BNNP.

Selain itu juga BNNP juga melakukan kerjasama dengan Lembaga Rehabilitasi milik swasta.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu permasalahan yang penanganannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan penanganan anak yang biasanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun seringkali berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan Pasal 67 juncto Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).

Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), antara lain:

1. Pasal 111 Ayat (1) yang menyatakan:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

2. Pasal 112 Ayat (1) dikemukakan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkoba yang berbeda-beda pula. Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahgunaan narkoba. Sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkoba dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan.

Begitu pula apabila dilihat dari sisi hakim, masih terdapat hakim yang tidak mengambil kebijakan rehabilitasi terhadap anak penyalahgunaan narkoba dalam putusannya, sehingga putusan yang diterima adalah pidana penjara. Dalam hal ini, Hakim seharusnya dapat

memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: (a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; (b) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Kemudian pada Pasal 103 Ayat (2) disebutkan bahwa: Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalankan hukuman;
2. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Ayat (2) bahwa: dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 (Pasal 54, 55, dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, lebih mengutamakan para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk direhabilitasi).

Selain dari pasal-pasal tersebut, putusan hakim dapat dilakukan dengan didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yaitu dengan meminta melakukan asesmen dengan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang telah dibentuk di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Begitu juga dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pada kenyataannya pertimbangan yang terdapat pada pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas sering tidak digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan tempat melakukan rehabilitasi juga menjadi salah satu kendala karena pelaksanaan rehabilitasi dengan sistem rawat jalan seringkali tidak efektif mengingat masih terjadinya kasus pengulangan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penyediaan tempat tersebut seharusnya dilaksanakan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pada dasarnya SEMA berpedoman pada penerbitan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SEMA tersebut mengacu pada Pasal huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang pada intinya Hakim memutus yang bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika maupun tidak terbukti bersalah.

Berdasarkan Pasal 35 huruf a dan b, klasifikasi tindak pidana yang diatur dalam SEMA tersebut, antara lain, yaitu surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika, dan tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Padahal penafsiran dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 secara tidak langsung, bahwa anak belum cukup umur yang melakukan tindak pidana narkotika adalah disebabkan oleh turut andilnya orang dewasa (orang yang sudah cukup umur), sehingga anak belum cukup umur bisa melakukan tindak pidana narkotika.

Selain itu, SEMA yang hieraknya di bawah undang-undang tidak mengatur tempat khusus bagi anak belum cukup umur yang melakukan tindak pidana narkotika dengan hasil tes negatif narkotika, karena dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak diatur tempat khusus bagi anak belum cukup umur yang menyalahgunakan narkotika dengan hasil tes negatif.

Hal yang sama juga pada Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi, yang didasarkan pada Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Narkotika dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta telah dijabarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 dalam Pasal 13 dan Pasal 14. Artinya Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, juga tidak mengatur tidak pidana narkotika yang dilakukan anak belum cukup umur dan tempat khusus pembinaan dan pengawasan anak pidana narkotika dengan tidak sebagai pecandu/pengguna narkotika.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menyatakan, bahwa "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dan Pasal 55 yang pada intinya memerintahkan wajib lapor kepada orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur, dan pecandu narkotika yang sudah cukup umur.

Dalam hal anak belum cukup umur yang ditelaah oleh Tim Hukum sebagai bagian dari Tim Assesment Terpadu (TAT) menurut Lampiran Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang mana salah satu tugas dan kewenangan tim hukum adalah telaahan atas penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, SEMA No. 4 Tahun 2010, dan Surat Edaran Jaksa Agung No. SE-002/A/JA/02/2013, maka anak belum

cukup umur sebagai penyalah guna narkotika tidak dapat dikenakan pidana, karena anak belum cukup umur adalah sebagai korban dari turut andilnya orang yang sudah cukup umur untuk memengaruhi anak belum cukup umur untuk melakukan pidana narkotika.

Alasan lainnya adalah penjatuan pidana penjara akan menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak. Adapun dampak dari penjatuan pidana perampasan kemerdekaan pada anak diantaranya adalah:

1. Anak akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak.
2. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan.
3. Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat, hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas.

Oleh karena itu, anak yang belum cukup umur walaupun sebagai pelaku pidana narkotika, tetapi penanganannya berbeda dengan orang dewasa (yang sudah cukup umur), sehingga tempat pendidikan dan pembinaannya disediakan tempat khusus agar anak tidak kembali menjadi penyalahgunaan narkotika.

Di tengah upaya pencegahan pandemi COVID-19, majelis hakim dituntut untuk lebih banyak menggunakan opsi alternatif

pidana non-pemenjaraan. Upaya ini dapat membantu mengurangi jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di dalam Rutan/Lapas yang sudah mengalami overcrowding dan mencegah terjadinya potensi penularan *COVID-19* di dalam Rutan/Lapas. Dalam melaksanakan pencegahan penularan *COVID-19*, seluruh elemen masyarakat diminta untuk berpartisipasi. Upaya physical distancing banyak dilakukan untuk mencegah penularan yang lebih besar. Namun sayangnya, di tengah setting Rutan/Lapas sebagai tempat berkumpul WBP ditambah dengan kondisi overcrowding di Indonesia, hal ini tidak mungkin dilakukan oleh WBP. Kerentanan Rutan/Lapas sebagai tempat penularan penyakit akibat virus harus ditanggapi dengan komprehensif oleh seluruh elemen dalam sistem peradilan pidana, tidak terkecuali hakim.

Mahkamah Agung melalui SEMA No. 1 Tahun 2020 menyampaikan bahwa persidangan perkara pidana yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran *COVID-19* tetap dilaksanakan. Kemudian pada 27 Maret 2020, Mahkamah Agung mulai memerintahkan pelaksanaan persidangan dengan teleconference. Dengan demikian, maka persidangan perkara pidana masih akan terselenggara, termasuk sidang dengan agenda putusan.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) dan Indonesia Judicial Research Society (IJS) menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan peradilan saat ini harus mendukung upaya pencegahan *COVID-19*. Terkait dengan pidana, hakim harus berusaha memproduksi putusan yang sejalan dengan pencegahan *COVID-19*. Untuk mendukung hal itu telah banyak peluang dalam sistem peradilan pidana saat ini, salah satunya adalah alternatif pidana non-pemenjaraan yang harus dimaksimalkan oleh hakim.

Kondisi overcrowding dan penyebaran *COVID-19* menyebabkan Rutan/Lapas bukan lagi menjadi tempat yang aman untuk pelaksanaan pidana. WHO telah menyerukan untuk mengurangi orang dalam tahanan untuk mencegah penyebaran masif terjadi. Atas hal tersebut, dalam tataran penyelesaian perkara pidana saat ini, maka hakim harus:

1. Memaksimalkan penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan yang diatur dalam Pasal 14a KUHP, untuk tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana tanpa kekerasan misalnya terkait dengan tindak pidana politik. Hakim harus mengupayakan pidana dengan Pasal 14a KUHP. Terpidana akan menjadi klien dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan. Pidana bersyarat juga dapat diberlakukan bagi pengguna narkoba coba-coba atau yang tidak butuh perawatan medis.
2. Memaksimalkan pengguna pasal pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan menyertakan syarat khusus dalam Pasal 14c KUHP untuk tindak pidana dengan korban, kekerasan ringan ataupun tindak pidana dengan kerugian ekonomi. Hakim harus mengupayakan adanya syarat khusus berupa ganti kerugian atau kewajiban lain yang terkait dengan kompensasi kerugian korban sebagai syarat khusus, nantinya terpidana akan berada di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan untuk diawasi pemenuhan syarat umum dan syarat khusus atas putusannya. Namun, harus tetap diperhatikan syarat khusus yang diberlakukan harus dapat dipenuhi dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku.
3. Untuk tindak pidana narkoba, sebagai perkara yang paling banyak diadili di Pengadilan Negeri, hakim bisa memperbaiki jalannya kebijakan narkoba yang saat ini kurang tepat dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice). Hakim harus mencegah pemenjaraan bagi pengguna narkoba, termasuk

penguasaan dan kepemilikan untuk kepentingan pribadi. Hakim juga harus mencegah adanya penahanan bagi pengguna narkoba. Sekalipun telah ditahan hakim tetap harus mengupayakan adanya *assessment* atas kebutuhan rehabilitasi bagi pengguna narkoba, hal ini sesuai dengan SEMA 4/2010 jo. SEMA 3/2011 bahwa hakim atas penilaiannya dibantu dengan surat keterangan dokter dan laboratorium dapat memutuskan dengan rehabilitasi sekalipun dalam proses penyidikan belum dilaksanakan proses *assessment* oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).

4. Hakim dapat menerobos ketentuan pidana minimum khusus untuk pengguna dan pecandu narkoba. Sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menjelaskan jaminan rehabilitasi berdasarkan penilaian hakim, sekalipun penuntut umum tidak menggunakan Pasal 127, hakim diperbolehkan menyimpangi ketentuan minimum khusus pasal-pasal UU Narkoba, sehingga tidak harus memberlakukan pidana penjara. Lewat kebolehan menyimpangi ketentuan minimum khusus, hakim dapat memberlakukan pidana bersyarat dengan masa percobaan dalam Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP untuk pengguna narkoba. Khususnya bagi mereka yang tidak membutuhkan rehabilitasi medis atau pengguna awal dan coba-coba.
5. Terakhir, rehabilitasi bisa dengan rawat jalan. Rehabilitasi bisa dilakukan dengan rawat jalan tanpa harus menginap di Rumah Sakit. Hal ini akan membantu pemerintah sendiri dalam memprioritaskan pasien *COVID-19*. Sedangkan bagi pengguna narkoba dapat diberlakukan rawat jalan. Pada intinya, ICJR, LeIP dan IJRS menilai bahwa Hakim harus sedapat mungkin

menyesuaikan diri dengan kondisi darurat *COVID-19* yang bahkan telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. Dalam kondisi ini, pemenjaraan harus sebisa mungkin dihindari. Hal ini juga menjadi langkah baik dalam penggunaan konsep keadilan restoratif serta mengoptimalkan alternatif pemidanaan.

IV. KESIMPULAN

Hukum pidana ditegakkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba sebagaimana peraturan perundang-undangan mengaturnya berupa pemidanaan dalam berbagai bentuk. Bentuk pemidanaan yang umum adalah pidana penjara dan denda. Meskipun demikian ada beberapa bentuk pidana lainnya selain pidana penjara yang perlu lebih dioptimalkan lagi untuk diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba agar anak tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Salah satu bentuk pidana tersebut adalah rehabilitasi. Di dalam prakteknya rehabilitasi tersebut dapat “diputuskan” pada tahap penyelidikan dan penyidikan di kepolisian, tahap pemeriksaan di pengadilan, dan berdasarkan putusan pengadilan

Pendekatan atau konsep keadilan restoratif pada dasarnya telah ada dan telah lama dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Hal ini karena nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam pendekatan atau konsep keadilan restoratif sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat dan hukum Islam serta sesuai pula dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum Pidana Islam dan hukum adat (khususnya hukum pidana adat) sebagai *living law* di Indonesia sangat menganjurkan penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian. Dengan demikian bagi kedua sistem hukum ini, segala sengketa bisa didamaikan apabila ada kesepakatan antara pelaku dan korban. Semangat perdamaian kedua sistem hukum yang telah lama ada di Indonesia ini

tentunya sama dengan semangat atau nilai-nilai yang terdapat dalam konsep keadilan restoratif. Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum pidana di Indonesia harus dilaksanakan secara terintegrasi yakni dalam koridor sistem peradilan pidana yang terpadu sebagaimana diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Meskipun demikian perlu diketahui bahwa dalam sistem hukum di Indonesia saat ini tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana. akan tetapi dalam prakteknya di lapangan banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme dengan pendekatan restoratif yang merupakan inisiatif dari aparat penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara, sebagai pengimplementasian hukum pidana adat maupun hukum pidana Islam. Dalam konsep keadilan restoratif ini memberikan perhatian yang sama terhadap korban dan pelaku. Di samping itu otoritas untuk menentukan rasa keadilan masyarakat berada di tangan para pihak, bukan pada penguasa (negara). Semangat penyelesaian perkara dengan pidana dengan restoratif yang berdasarkan perdamaian antara korban atau keluarga dengan melibatkan komunitas dan aparat penegak hukum untuk membicarakan masalah hukumnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip win-win solution yang menjadi harapan masyarakat Indonesia sehingga penjara yang ada di Indonesia tidak penuh sesak seperti sekarang ini.

Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak sangat peduli dalam membangun kembali hubungan setelah terjadinya tindak pidana atau memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan reaksi yang bersifat *victim-centered*, terhadap kejahatan yang memungkinkan korban, pelaku, keluarga dan wakil-wakil masyarakat untuk memperhatikan kerugian akibat terjadinya tindak pidana. Pusat perhatian diarahkan kepada reparasi, restorasi atas kerusakan,

kerugian yang diderita akibat kejahatan dan memprakarsai serta memfasilitasi perdamaian. Hal ini untuk menggantikan dan menjauhi keputusan terhadap yang menang atau kalah melalui system adversarial atau permusuhan.

Keadilan restoratif memiliki arti penting dalam penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak. Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan meng-hukum pelaku, terutama terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak. Dalam arti bahwa restorative justice membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

Dilihat dari aspek penanganannya, dapat terlihat bahwa Undang-Undang Sistem Peradilan Anak belum diterapkan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan sebagian besar pemberian diversi tanpa persidangan pada anak pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan tanpa melihat batasan usia. Hal ini dikarenakan diversi tanpa persidangan dapat diberikan pada anak dibawah usia 12 tahun didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kebijakan rehabilitasi pada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba seringkali diberikan sebelum sampai tahap persidangan selama bukan merupakan perbuatan pengulangan. Selain itu, masih terdapat anak penyalahgunaan narkoba yang tidak mendapatkan kebijakan rehabilitasi dalam putusan hakim, sehingga harus mendapatkan pidana penjara. Hal ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan mengingat telah terbentuknya Tim TAT dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam memperoleh hak-hak sipilnya.

Pembebasan narapidana tidak mencakup semua kasus. Ada beberapa pengecualian terhadap kasus tertentu yang diatur dalam Permenkumham 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Mereka yang tidak mendapatkan pembebasan adalah narapidana yang melakukan tindakan terorisme, korupsi, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan terhadap kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional, serta warga negara asing.

DAFTAR PUSTAKA

Al. Qur'an

Buku

Adi Sujatno, *Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar untuk Menjadi Manusia Mandiri*, Teraju, Jakarta, 2008.

Al Sayyid Sabiq, *Fiqhu Al Sunnah, Jilid III, Dar Al Fath Lil I'lam Al Aroby*, Kairo, Mesir, 1990.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Simandjuntak, *Pengantar Krimonologi dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981.

B.E. Morrison, *The School System : Developing its Capacity in the Regulation of A Civil Society*, in J. BaritWhaite & H. Strang (Eds.), *Restorative justice and Civil Society*, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Barda Nawal Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Adi-tya Bakti, Bandung, 1998.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Brian Leiter, Michael Rosen (eds.), *The Oxford Handbook of Continental Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2007.

D. Simons dalam Sudarto, *Hukum Pidana 1 A - 1B*, 1990/1991.

Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat Adiktif)*, Gaya Baru, Jakarta, FKUI, 2006.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

Eka Darmaputera, *Etika Sederhana untuk Semua, Perkenalan Pertama*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1993.

Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.

- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Handbook on Restorative Justice Programme*, United Nations, New York, 2006.
- Hans Kelsen, *Penerjemah: Raisul Muttaqien, Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusamedia, Bandung, 2013.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Howard Zehr, *Restorative Justice*, PA, Intercourse, Good Books, 2002.
- Howard Zeir, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, PA, 2002.
- Jeffrey Kahan, *Historicism*, *Renaissance Quarterly*, vol. 50, No. 4 December 22, 1997.
- Jim Consedine, *Restorative Justice Healing The Effects of Crime*, Ploughshares Publication, New Zealand, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1984.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2007.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Monograf Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2013.
- _____, *Dinamika Situasi dan Kondisi Hukum Dewasa Ini dari Perspektif Teori dan Filosofikal, Dalam Sinta Dewi (Penyunting dan Pengantar), Kapita Selekta Hukum Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Mark Umbreit, "Avoding the Marginnalization and 'McDonaldization' of Victim-offender mediation: A Case Study in Moving Toward the Mainstream" in *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*", edited by Gordon Bazemore and Lode Walgrave Monsey, Criminal Justice Press, New York, 1999.
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Munir Fuady, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, Dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional &*

- Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan 1, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Paulus Hadisuprpto (b), *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangan*, Bayumedia, Jakarta, 2008.
- R. Yando Zakaria, *Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan*, Agrarian Resources Center (ARC), Bandung, 2018.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Kekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Bantul, 2012.
- Rufinus Hotmalana Hutaaruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Siswanto S, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Subekhan, *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, FH-UI, Jakarta, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- William D Perdue, *Sociological Theory: Explanation, Paradigm, and Ideology*, Mayfield Publishing Company, Palo Alto CA, 1986.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta, 1981.
- Artikel Dan Internet**
- AFP, “*Eropa Bebaskan Ribuan Napi di Tengah Pandemi Corona*” <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200407005513-134-490991/eropa-bebaskan-ribuan-napi-di-tengah-pandemi-corona>, diakses 16 April 2020.
- Alfian Putra Abdi, “*Eks Napi Program Asimilasi Jokowi Kembali, Apa Penyebabnya?*”, <https://tirto.id/eks-napi-program-asimilasi-jokowi-kembali-berulah-apa-penyebabnya-ePvS>, Diakses 20 April 2020.
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 diakses dari wbsite <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2019.
- CNN, “*Daftar 22 Napi Megakorupsi yang Bisa Dibebaskan Yasonna*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional>

- /20200403133638-12-490015/daftar-22-napi-megakorupsi-yang-bisa-dibebaskan-yasonna, diakses 20 April 2020.
- _____, "Jokowi Tetapkan Corona Sebagai Bencana Nasional" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200413180042-20-493149/jokowi-tetapkan-wabah-corona-sebagai-bencana-nasional>, diakses pada 20 April 2020.
- _____, "Jokowi: Pembebasan Napi Koruptor Tak Pernah Dibahas di Rapat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200406095618-12-490649/jokowi-pembebasan-napi-koruptor-tak-pernah-dibahas-di-rapat>, diakses pada 20 April 2020.
- Dylan Aprialdo Rachman, "112.523 Narapidana Dapat Remisi Idul Fitri Tahun 2019", <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/03/15184361/112523-narapidana-dapat-remisi-idul-fitri-tahun-2019>, diakses 17 April 2020.
- Ensiklopedi Indonesia. Ihtiar Baru-Van Hoeve.
- Haryanto Dwiatmodjo, 'Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Masyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)', Perspektif, 2013 <<https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115>>.
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Desember 2019
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganja-pengedar-ganja.html>
- Hukum Online.com, Bismar Siregar, *Hakim Kontrversial Yang Berhati Nurani*, <https://nasional.kompas.com/read/2015/03/01/15364511/Sudahlah.Bung.>, diunduh hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020.
- Jauhari Wawan S, "PUKAT UGM Kritik Wacana Pembebasan Napi Koruptor Berdalih Cegah Corona", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4962329/pukat-ugm-kritik-wacana-pembebasan-napi-koruptor-berdalih-cegah-corona>, diakses 20 April 2020.
- Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafil e/56/Penegakan_Hukum.pdf, diunduh hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020.
- Kamus Hukum Online Indonesia, An Sich, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/ansich/>, diunduh hari Selasa tanggal 28 April 2020.
- _____, *De Facto*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/de+facto/>, diunduh hari Selasa tanggal 28 April 2020.
- _____, *Kodifikasi Hukum*, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kodifikasihukum/>, diunduh hari Selasa tanggal 28 April 2020.
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- KBBI Daring, *Preventif*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/preventif>, diunduh hari Minggu tanggal 26 April 2020.
- Kompas.com, *Mengenal Klitih, Kriminalitas Jalanan yang Libatkan Remaja di Yogyakarta*, <https://yogyakarta.kompas.com/read/2020/02/05/06170011/mengenal-klitih-kriminalitas-jalanan-yang-libatkan-remaja-di-yogyakarta?page=all>,

- diunduh hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020.
- Kris Mada, "Turki Bebaskan 45.000 Narapidana", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200407005513-134-490991/eropa-bebaskan-ribuan-napi-di-tengah-pandemi-corona>, diakses pada 16 April 2020.
- Krisnadi, "Hingga Senin Ini, 38.822 Napi Telah Bebas Lewat Asimilasi Terkait COVID-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/20/10120611/hingga-senin-ini-38822-napi-telah-bebas-lewat-asimilasi-Covid-19>, diakses 20 April 2020.
- M. Min, <http://vhasande.blogspot.co.id/2014/03/jenis-pelayanan-rehabilitasi.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020.
- M. Rosseno Aji, "130 Ribu Narapidana Peroleh Remisi HUT RI ke-74", <https://nasional.tempo.co/read/1237093/130-ribu-narapidana-peroleh-remisi-hut-ri-ke-74>, diakses pada 17 April 2020
- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004.
- Martha Ruth Thertina, "Kebijakan Penjara-penjara Dunia di Tengah Pandemi Corona", <https://katadata.co.id/berita/2020/04/09/kebijakan-penjara-penjara-dunia-di-tengah-pand> diakses pada 15 April 2020.
- Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2020.
- Moore, 1993, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2020.
- Muhammad Ahsan Ridhoi, "Napi Berulah Lagi dan Masalah Lain Iringi Asimilasi Corona Kemenkumham", <https://katadata.co.id/berita/2020/04/17/napi-berulah-lagi-dan-masalah-lain-iringi-asimilasi-corona-kemenkumham>, Diakses 20 April 2020.
- Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak-Anak*, Makalah Disampaikan dalam FGD-BPHN Tgl. 26 Agustus 2013.
- Qur'an Kemenag, Q.S 49:13, <https://quran.kemenag.go.id/share/?q=4625>, diunduh hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020.
- Rianawati Rianawati, 'Perindungan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak', Raheema, 2020 <<https://doi.org/10.24260/raheema.v2i1.164>>.
- Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003.
- Riza Nizarli, "Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik bagi Anak ang Berhadapan dengan Hukum", Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki, Banda Aceh 31 Maret 2009.
- Theo Gavrielides, *Restorative Justice*, 2020 <<https://doi.org/10.4324/9781315264868>>.
- Tim Kajian KPK, *Kajian KPK: Napi Koruptor Bukan Penyebab Kapasitas Berlebihan Lapas*,

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1578-kajian-kpk-napi-koruptor-bukan-penyebab-kapasitas-berlebih-lapas>, diakses 20 April 2020.

Tri Kurnia Yunianto, "*Cegah Penularan Corona di Lapas, 30 Ribu Napi Bakal Dibebaskan*", <https://katadata.co.id/berita/2020/04/01/cegah-penularan-corona-di-lapas-30-ribu-napi-bakal-dibebaskan>, diakses 17 April 2020.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat', Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2020 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v16i3.6037>>.

Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2020

Van Ness, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2020.

William M.K. Trochim, *Deduction & Induction*, <https://conjointly.com/kb/deduction-and-induction/>, diunduh hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020.

Wright, 1991, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 08 Agustus 2020.

Undang-Undang Dan Pedoman

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 angka 20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 65 huruf (c).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 86 ayat (3).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bancana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

Keputusan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bancana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 Tetang Etika Kehidupan Berbangsa.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapisana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

Surat telegram bernomor ST/1098/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Surat telegram bernomor ST/1101/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan yang potensial terjadi dalam masa penerapan PSBB.

Surat telegram bernomor ST/1102/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan penumpang yang baru tiba atau TKI dari negara endemis atau negara terjangkit *Covid-19*.

Surat telegram nomor ST/1099/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan dalam ketersediaan bahan pokok.

Surat telegram nomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tentang penanganan kejahatan terkait situasi dan opini di ruang siber.

Jurnal

Albert Aries, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006.

Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam*, Jurnal Equilibrium, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Andi Hamzah, *Beberapa Hal Dalam Rancangan KUHP*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional yang Diselenggarakan oleh Asosiasi Advocat Indonesia di Ballroom Hotel Grand Clarion Makasar tanggal 24 Oktober 2013.

Aris Merdeka Sirait. *UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Paradigma Baru Penyelesaian ABDH di Indonesia Catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak*. Disampaikan pada Forum Group Discussion (FGD), BPHN, Tgl. 26 Agustus 2013.

I Ketut Sudarsana, *Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini*, Jurnal Purwadita Volume 1 No.1, Maret 2017 ISSN 2549-7928.

Majalah Varia Peradilan Tahun Ke XXII No. 26 September 2007, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Mark S. Umbreit, and Marilyn Peterson Armour, *Restorative Justice and Dialogue : Impact Opportunities, and Challanges in the Global Community*, (Washington University Journal of Law & Policy, Volume 6 36 Restorative Justice).

Tomy Michael, *Humanity In The Enforcement Of Anti-Corruption Laws*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019.

United Nations, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006.